

**PUTUSAN**  
Reg. No. 1029 K/Pdt/1992

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

*Janda Constanthina Athilda Lokollo Tomaso*, bertempat tinggal di Jalan Darmahusada No. III/8 Surabaya, diwakili oleh kuasanya bernama J. Supusepa, SH. dan A. Louhenapessy, SH. dengan surat khusus tanggal 20 April 1989 sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat-Pembanding;

m e l a w a n :

1. *Dora Lokollo*, tinggal di Jalan Sultan Babullah SK. 34/1 Ambon;
2. *Ari Lokollo*, dulu bertempat di Jepara, kini tidak diketahui tempat tinggalnya; sebagai para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon Kasasi di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil :

- bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Ambon No. 66/Pdt.P/1988/PN.Ab. Penggugat asli, Tergugat asli I, II telah ditetapkan sebagai ahli waris yang sah masing-masing Penggugat asli sebagai istri almarhum Wilhelm Abraham Lokollo. Tergugat asli I sebagai istri Jan Lokollo dan Tergugat asli II sebagai istri Dominggus Lokollo;
- bawa para almarhum semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah yang berasal dari Daniel Melianus Lokollo yang letak dan batas-batasnya tersebut dalam gugatan;

- bahwa sampai saat ini tanah sengketa tersebut masih dikuasai oleh para Tergugat asli dan apabila dibagi maka masing-masing pihak mendapat 1/3 bagian dari tanah sengketa.
- bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat asli mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan mengadili dengan memberikan putusan sebagai berikut;

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari Wilhelm Abraham Lokollo, Jan Lokollo dan Dominggus Lokollo almarhum.
3. Menetapkan tanah sengketa adalah hak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sepenuhnya.
4. Menetapkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing memperoleh 1/3 bagian dari tanah sengketa tersebut.
5. Biaya perkara sesuai hukum acara.

**Subsidiar :**

- Memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan kebijaksanaan Pengadilan sesuai hukum dan keadilan;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 31 Januari 1991 No. 153/Perd.G/1989/PN.Ab., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang ditaksir berjumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku dengan putusannya tanggal 29 Oktober 1991 No. 55/Pdt/1991/PT.Mal;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat Pembanding pada tanggal 28 Januari 1992 kemudian terhadapnya oleh Penggugat Pembanding dengan perantaraan kuasanya khususnya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 1989 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Pebruari 1992 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07/1992-K jo No. 153/Pdt.G/1989/PN.Ab. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Pebruari 1992;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat-Terbanding yang pada tanggal 18 Pebruari 1992 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat-Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 22 Pebruari 1992;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memcri kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa pertimbangan maupun putusan judex facti telah salah dalam menerapkan hukum oleh karena telah menganggap Pemohon Kasasi sebagai janda bukanlah ahli waris dari barang asal dari suaminya tetapi hanya berhak mewarisi barang gono gini saja, pertimbangan yang demikian adalah salah baik ditinjau dari Yurisprudensi maupun ditinjau dari rasa keadilan antara lain Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 2 Nopember 1976 No. 248 K/Sip/1975 menyatakan :

“pembagian warisan antara janda dan keluarga dalam hal tidak ada anak, warisan setengah bagian untuk janda dan setengah bagian untuk keluarga suami atau seluruhnya dinikmati janda selama hidupnya ia tidak kawin lagi.”

yang dalam kasus ini Pemohon Kasasi berstatus janda dan tidak mempunyai anak, untuk itu berhak mendapat 1/3 bagian dari tanah sengketa;

2. bahwa judex facti telah salah menilai bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi berupa penetapan Pengadilan Negeri Ambon No. 66/Pdt.P/1988/PN.Ab. dengan menolak gugatan Penggugat asal (Pemohon Kasasi) akan tetapi tidak menyatakan penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang :

**mengenai keberatan ad. 1 dan 2 :**

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi sudah tepat dalam arti tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa oleh karena telah terbukti harta sengketa adalah barang asal dari almarhum Daniel Melianus Lokollo (ayah dari para suami Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) yang belum dibagi waris, maka sesuai hukum adat dan undang-undang perkawinan, harta asal jatuh kepada garis keturunan Lokollo, sedang Penggugat sebagai janda almarhum Wilhelm Abraham Lokollo yang tidak mempunyai anak tidak berhak atas harta asal almarhum suaminya, tetapi berhak atas harta bersama dengan almarhum suaminya, sehingga petitum ke 2 dari gugatan dapat dikabulkan dan gugatan selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi janda Constanthina Athilda Lokollo Tomaso tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 29 Oktober 1991 No. 55/Pdt/1991/PT.Mal. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Januari 1991 No. 153/Perd.G/1989/PN.Ab., serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa para Termohon kasasi, Tergugat-tergugat asal adalah pihak yang kalah maka harus membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 1 tahun 1950 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

### **M e n g a d i l i :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Janda Constanthina Athilda Lokollo Tomaso tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 29 Oktober 1991 No. 55/Pdt/1991/PT.Mal. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 31 Januari 1991 No. 153/Perd.G/1989/PN.Ab.:

### **Dan Mengadili Sendiri :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah, masing-masing dari Wilhelm Abraham Lokollo, Jan Lokollo dan Dominggus Lokollo;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Termohon-termohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari *Kamis, tanggal 8 Juli 1993* dengan R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata, SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. T.S. Aslamiah Sulaeman, SH. dan Gunawan, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : *Kamis, tanggal 29 Juli 1993*, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Ny. T.S. Aslamiah Sulaeman, SH. dan Gunawan, SH. Hakim-hakim Anggota, Soedarmadi, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.